



**KEPUTUSAN KETUA UMUM  
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA  
NOMOR: 001/ASPEBTINDO/KEP/01/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DIREKTUR EKSEKUTIF  
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA  
MASA BAKTI 2019 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Nomor: 001/Aspebtindo/Kep/02/2016 tanggal 1 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Eksekutif Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, disebutkan masa tugas Bapak Chrisnawan Triwahyuardhianto, Direktur Eksekutif berakhir pada tanggal 31 Januari 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Pengurus Aspebtindo pada tanggal 16 Januari 2019, disepakati untuk mengangkat kembali Bapak Chrisnawan Triwahyuardhianto, sebagai Direktur Eksekutif Aspebtindo untuk masa bakti 2019 - 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia tentang Pengangkatan Direktur Eksekutif Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia masa bakti 2019 - 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 111/Bappebti/Per/01/2014 Tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka;

**ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA**

Graha Mandiri 9<sup>th</sup> Floor, Jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat 10310, Phone : (62 21) 2302292, Fax : (62 21) 2301059

www.aspebtindo.org

3. Akta Pendirian Nomor 31 Tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris DR. Teddy Anwar, SH, SPN yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002937.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015;
4. Persetujuan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 19/Bappebti/SP/04/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Persetujuan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka kepada Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO);
5. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Hak Suara Aspebtindo Nomor 25 Tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris Vincent Sugeng Fajar, SH, M.Kn yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000242.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018;
6. Peraturan dan Tata Tertib Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Tentang Pengangkatan Direktur Eksekutif Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia masa bakti 2019 - 2022
- Pertama : Mengangkat Bapak Chrisnawan Triwahyuardhianto, sebagai Direktur Eksekutif Aspebtindo untuk masa bakti 2019 - 2022;
- Kedua : Demikian Keputusan ini ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau ulang sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 25 Januari 2019



KETUA UMUM  
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA,



ASPEBTINDO

F. WISHNUBROTO